



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 68 TAHUN  
2023 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa untuk tahun anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara 68 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 227);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 68);
  10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 68 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp1.605.681.518,00 (satu miliar enam ratus lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp150.952.113,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi direncanakan sebesar Rp1.756.633.631,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp671.281.375,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp141.812.113,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu seratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi direncanakan sebesar Rp813.093.488,00 (delapan ratus tiga belas juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
  - b. alokasi Bagian Hasil Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp934.400.143,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu seratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.140.000,00 (sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi direncanakan sebesar Rp943.540.143,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proposional dengan memperhatikan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kecuali untuk perhitungan pendapatan badan layanan umum Daerah yang tercatat sebagai Retribusi Daerah.
  - (4) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

1. Rencana Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Alokasi definitif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disalurkan pada tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi kurang bayar dan/atau lebih bayar atas penyaluran Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini, mekanisme penyelesaiannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
4. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 10 Desember 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 10 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PI. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
GARDIANSYAH, SH  
NIP. 197808272010011011

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 KAYONG UTARA NOMOR 68 TAHUN 2023  
 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	131.287.834
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	31.084.205
	3	SEJAHTERA	Rp	14.171.166
	4	SIMPANG TIGA	Rp	20.820.248
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	15.704.410
	6	HARAPAN MULIA	Rp	19.065.014
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	15.521.195
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	13.042.109
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	13.460.776
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	13.237.891
	JUMLAH		Rp	287.394.849
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUKMELANO	Rp	28.944.165
	2	NIPAH KUNING	Rp	12.067.987
	3	PEMANGKAT	Rp	12.630.242
	4	PADU BANJAR	Rp	14.325.985
	5	PENJALAN HILIR	Rp	15.896.755
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	15.894.801
	7	BATU BARAT	Rp	13.017.184
	8	PULAU KUMBANG	Rp	15.132.132
	9	RANTAU PANJANG	Rp	14.490.283
	10	MATAN JAYA	Rp	41.643.587
	11	MEDAN JAYA	Rp	13.727.044
	12	LUBUK BATU	Rp	12.583.818

		JUMLAH	Rp	210.353.984
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	14.644.505
	2	ALUR BANDUNG	Rp	11.858.706
	3	TELUK BATANG	Rp	31.549.134
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	15.355.615
	5	BANYU ABANG	Rp	11.985.466
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	13.493.353
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp	11.594.237
		JUMLAH	Rp	110.481.016
NO	KECAMATAN DESA		BHPD SETIAP DESA	
IV	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	19.660.636
	2	TELAGA ARUM	Rp	15.069.403
	3	WONOREJO	Rp	14.078.448
	4	PODORUKUN	Rp	11.418.754
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	22.116.858
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	13.134.559
		JUMLAH	Rp	95.478.656
V	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	14.982.082
	2	KEMBOJA	Rp	13.616.360
	3	DUSUN KECIL	Rp	14.924.268
	4	DUSUN BESAR	Rp	13.264.080
	5	SATAI LESTARI	Rp	13.904.012
		JUMLAH	Rp	70.690.803
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	14.010.478
	2	BETOK JAYA	Rp	12.946.750
	3	PADANG	Rp	11.736.954
		JUMLAH	Rp	38.694.181
JUMLAH KESELURUHAN BHPD			<b>Rp</b>	<b>813.093.488</b>

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KAYONG UTARA NOMOR 68 TAHUN  
2023 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA ALOKASI BAGIAN HASIL  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN DESA	BHRD SETIAP DESA
1	2	3
I	SUKADANA	
	1 SUTERA	Rp 86.440.447
	2 PANGKALAN BUTON	Rp 13.165.676
	3 SEJAHTERA	Rp 13.165.676
	4 SIMPANG TIGA	Rp 13.165.676
	5 BENAWAI AGUNG	Rp 13.165.676
	6 HARAPAN MULIA	Rp 13.165.676
	7 PAMPANG HARAPAN	Rp 13.165.676
	8 SEDAHAN JAYA	Rp 13.165.676
	9 GUNUNG SEMBILAN	Rp 13.165.676
	10 RIAM BERASAP JAYA	Rp 13.165.676
	JUMLAH	Rp 204.931.534
II	SIMPANG HILIR	
	1 TELUKMELANO	Rp 13.165.676
	2 NIPAH KUNING	Rp 13.165.676
	3 PEMANGKAT	Rp 13.250.129
	4 PADU BANJAR	Rp 13.165.676
	5 PENJALAN HILIR	Rp 13.165.676
	6 SUNGAIMATA-MATA	Rp 13.165.676
	7 BATU BARAT	Rp 13.165.676
	8 PULAU KUMBANG	Rp 13.165.676
	9 RANTAU PANJANG	Rp 13.165.676
	10 MATAN JAYA	Rp 317.082.874
	11 MEDAN JAYA	Rp 13.165.676
	12 LUBUK BATU	Rp 13.165.676
	JUMLAH	Rp 461.989.767

III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	13.165.676
	2	ALUR BANDUNG	Rp	13.165.676
	3	TELUK BATANG	Rp	13.305.314
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	13.165.676
	5	BANYU ABANG	Rp	13.165.676
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	13.165.676
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp	13.165.676
	JUMLAH		Rp	92.299.372
NO	KECAMATAN DESA		BHRD SETIAP DESA	
IV	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	13.165.676
	2	TELAGA ARUM	Rp	13.165.676
	3	WONOREJO	Rp	13.165.676
	4	PODORUKUN	Rp	13.165.676
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	13.165.676
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	13.165.676
	JUMLAH		Rp	78.994.058
V	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	13.165.676
	2	KEMBOJA	Rp	13.165.676
	3	DUSUN KECIL	Rp	13.165.676
	4	DUSUN BESAR	Rp	13.165.676
	5	SATAI LESTARI	Rp	13.165.676
	JUMLAH		Rp	65.828.382
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	13.165.676
	2	BETOK JAYA	Rp	13.165.676
	3	PADANG	Rp	13.165.676
	JUMLAH		Rp	39.497.029
JUMLAH KESELURUHAN BHRD			<b>Rp</b>	<b>943.540.143</b>

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN